



Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Metode Mujadalah

Charis Abdussalam^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*charisabdussalam@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze Imam Al-Ghazali's thought on the mujadalah method (intellectual dialogue or debate) as an approach in Islamic da'wah. The concept of mujadalah according to Al-Ghazali is rooted in the Qur'anic principle of calling to the way of Allah with wisdom, good advice, and the best form of debate, as stated in Surah An-Nabl (16:125). This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, examining Al-Ghazali's major works such as Ihya' Ulum al-Din, Tahafut al-Falasifah, and Al-Iqtisad fi al-I'tiqad through Paul Ricoeur's hermeneutic framework. The findings reveal that Al-Ghazali's concept of mujadalah originates from a synthesis of revelation (naql), reason ('aql), and spiritual experience (dzauq). Methodologically, mujadalah serves not merely as intellectual contestation but as a means of pursuing truth. Al-Ghazali emphasizes ethical dialogue, sincerity of intention, and moral decorum in argumentative discourse. This study concludes that Al-Ghazali's notion of mujadalah remains highly relevant in contemporary da'wah, offering a model for rational, ethical, and spiritually grounded communication. Furthermore, it contributes to the development of Islamic communication studies by integrating rationality and spirituality within da'wah methodology.

Keywords: Al-Ghazali's Thought, Mujadalah Method, Islamic Da'wah, Ethical Dialogue, Rationality and Revelation.

PENDAHULUAN

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang metode mujadalah berangkat dari pandangan antropologis dan teologis bahwa manusia adalah makhluk yang dianugerahi dua potensi utama, yaitu akal dan hati, sebagai sarana untuk mengenal kebenaran dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Akal berfungsi untuk memahami realitas empiris dan menalar kebenaran melalui logika, sedangkan hati berperan sebagai pusat kesadaran moral dan spiritual

yang menentukan arah tindakan manusia (Al-Ghazali, dalam Syukriadi, 2009). Dalam pandangan Al-Ghazali, akal dan hati bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus saling melengkapi di bawah bimbingan wahyu agar manusia mencapai keseimbangan lahiriah dan batiniah. Ia menegaskan bahwa akal tanpa kontrol iman akan membawa manusia pada kesombongan intelektual, sedangkan hati tanpa bimbingan ilmu akan menjerumuskan pada fanatisme dan taklid buta (Mursidin, 2009).

Keseimbangan antara akal dan hati ini menjadi fondasi utama dalam metode mujadalah menurut Al-Ghazali. Dalam proses dialog dan perdebatan ilmiah, akal digunakan untuk mengemukakan argumentasi rasional, sementara hati berfungsi mengarahkan niat agar perdebatan dilakukan dengan adab, ketulusan, dan tujuan mencari kebenaran, bukan kemenangan. Al-Ghazali menolak bentuk mujadalah yang berlandaskan hawa nafsu atau ambisi pribadi karena hal itu bertentangan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan dapat menimbulkan fitnah di tengah umat. Oleh sebab itu, ia mengajarkan bahwa seorang da'i harus menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kebeningan hati agar argumen yang disampaikan mampu menyentuh akal sekaligus menggugah kesadaran spiritual pendengarnya.

Lebih jauh, Al-Ghazali mengaitkan fungsi akal dan hati ini dengan konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Ia meyakini bahwa kebenaran sejati hanya dapat diperoleh oleh hati yang bersih dari penyakit riya', takabbur, dan ujub. Dalam konteks ini, mujadalah tidak sekadar menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga media penyucian diri bagi para penuntut ilmu. Dengan demikian, metode mujadalah Al-Ghazali menuntut integrasi antara rasionalitas, spiritualitas, dan etika sebagai wujud kesempurnaan manusia dalam berinteraksi ilmiah dan berdakwah.

Islam menempatkan berpikir bukan sekadar sebagai aktivitas intelektual, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan rasa syukur manusia terhadap nikmat akal yang dianugerahkan Allah Swt. Aktivitas berpikir yang diarahkan untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta merupakan bagian dari perintah ilahi agar manusia mengenal Penciptanya melalui refleksi rasional dan spiritual. Dengan demikian, berpikir menjadi bagian dari amanat kemanusiaan yang suci, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya (Syukriadi, 2009). Al-Qur'an sendiri berulang kali mendorong umat manusia untuk menggunakan akalnya melalui ayat-ayat seperti afala ta'qilun dan afala tatafakkarun sebagai sarana untuk memahami kebenaran wahyu dan realitas kehidupan. Maka,

berpikir dalam Islam bukanlah kegiatan bebas nilai, melainkan sebuah proses yang berorientasi pada tauhid dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks dakwah, aktivitas berpikir memiliki kedudukan yang sangat penting. Seorang da'i tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran Islam secara verbal, tetapi juga harus memikirkan strategi, metode, dan pendekatan yang paling efektif dalam menjangkau hati dan pikiran mad'u (objek dakwah). Dakwah yang disampaikan tanpa perenungan dan kebijaksanaan berpotensi kehilangan daya sentuh spiritualnya. Oleh karena itu, da'i perlu mengintegrasikan kemampuan intelektual dengan kepekaan emosional agar pesan-pesan dakwah tidak hanya diterima secara logis, tetapi juga dirasakan secara batin (Hamidi, 2010).

Selain itu, berpikir dalam dakwah juga mencakup kemampuan untuk membaca situasi sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Dakwah yang efektif adalah dakwah yang adaptif terhadap konteks zaman, namun tetap berpegang pada prinsip kebenaran Islam. Dalam hal ini, aktivitas berpikir menjadi landasan utama bagi da'i untuk mengembangkan metode dakwah yang bijak, komunikatif, dan relevan. Dengan demikian, berpikir bukan hanya instrumen intelektual, tetapi juga sarana spiritual untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata. Dakwah merupakan bentuk komunikasi religius yang bertujuan menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 114 tentang pentingnya seruan kepada kebajikan dan amar ma'ruf nahi munkar (Q.S. Ali Imran: 114). Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Swt memerintahkan agar dakwah dilakukan dengan hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujadalah bi al-lati hiya ahsan. Tiga pendekatan ini menggambarkan metode komunikasi dakwah yang beretika dan berlandaskan kasih sayang (Bambang, 2010).

Hikmah dimaknai sebagai kebijaksanaan yang menyesuaikan cara penyampaian dakwah dengan kondisi dan kapasitas intelektual mad'u agar mereka menerima ajaran Islam tanpa paksaan (Badruttamam, 2005). Mau'izhah hasanah berarti memberikan nasihat yang menyentuh hati dengan keteladanan nyata. Ucapan seorang da'i akan lebih bermakna bila disertai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam (Bambang, 2010). Sementara mujadalah diartikan sebagai dialog atau debat dengan cara yang terbaik, yaitu pertukaran pikiran yang bertujuan mencari kebenaran, bukan kemenangan pribadi (Badruttamam, 2005). Dalam praktiknya, mujadalah sering disalahartikan sebagai perdebatan untuk menunjukkan keunggulan argumen, bukan untuk mencapai kebenaran. Padahal dalam Islam,

perdebatan yang baik harus berlandaskan kejujuran intelektual dan adab (Nanih & Aep, 2003).

Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama salaf lainnya memperingatkan umat Islam terhadap bahaya debat yang dilakukan secara berlebihan dan tanpa landasan adab. Mereka menilai bahwa perdebatan yang digerakkan oleh ego intelektual dan keinginan untuk menang dapat menimbulkan kesombongan, permusuhan, dan perpecahan di tengah umat. Debat yang dilakukan bukan karena mencari kebenaran, melainkan demi mempertahankan kehormatan diri, dapat menghapus nilai dakwah yang seharusnya membawa kedamaian dan hidayah (Asy-Syari'ah, 62). Dalam pandangan para ulama, mujadalah yang kehilangan ruh keikhlasan dan kelembutan hati tidak lagi bernilai ibadah, melainkan berubah menjadi sumber fitnah dan perpecahan. Karena itu, adab menjadi kunci utama dalam setiap dialog keagamaan agar pesan dakwah tetap menuntun, bukan menyinggung.

Namun, sejarah Islam menunjukkan bahwa perdebatan atau mujadalah tidak sepenuhnya dilarang, asalkan dilakukan dengan niat yang lurus dan adab yang benar. Para nabi sendiri menjadikan mujadalah sebagai bagian dari metode dakwah mereka dalam mengajak manusia kepada tauhid. Nabi Nuh As., misalnya, menggunakan pendekatan dialogis selama berabad-abad untuk menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Ia tidak mengedepankan amarah, tetapi menampilkan kesabaran, kasih sayang, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, meskipun menghadapi penolakan terus-menerus dari kaumnya (Abdirrahman, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa mujadalah dapat menjadi sarana dakwah yang efektif jika dilakukan dengan kebijaksanaan dan kelembutan hati.

Praktik para nabi tersebut menjadi teladan bahwa perdebatan dalam Islam harus berlandaskan hikmah dan mau'izhah hasanah. Perdebatan yang baik bukan bertujuan menjatuhkan lawan, tetapi untuk membuka hati dan pikiran manusia terhadap kebenaran. Dalam konteks ini, mujadalah merupakan wujud dialog ilmiah yang bernilai dakwah, selama dilandasi niat ikhlas dan disertai penghormatan terhadap lawan bicara. Dengan demikian, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan praktik dakwah para nabi menunjukkan keseimbangan antara kehati-hatian terhadap bahaya debat dan pemanfaatan mujadalah sebagai instrumen dakwah yang bijak, konstruktif, dan penuh kasih. Imam Al-Ghazali, sebagai pemikir besar Islam, mengkritik praktik mujadalah yang keluar dari tujuan kebenaran. Dalam Tahafut al-Falasifah, ia mengancam para filosof yang menggunakan

debat untuk menonjolkan diri dan menyesatkan umat (Harun, 1987). Menurut Al-Ghazali, ilmu kalam dan mujadalah seharusnya digunakan untuk menolak bid'ah dan kesesatan, bukan untuk mempertajam perbedaan. Oleh karena itu, ia mengembangkan metode berpikir yang menyeimbangkan logika dan spiritualitas (Al-Ghazali, dalam Wahyu, 2012).

Dalam konteks dakwah, mujadalah menuntut bukan hanya kemampuan berpikir sistematis, tetapi juga kematangan spiritual dan kecerdasan emosional dalam berkomunikasi. Aktivitas berdialog dan berargumentasi harus dijalankan dengan struktur berpikir yang logis, runtut, dan berorientasi pada tujuan dakwah, yakni mengajak manusia kepada kebenaran dengan cara yang santun dan beradab. Pikiran manusia yang tajam merupakan anugerah besar dari Allah Swt., namun tajamnya akal harus diarahkan untuk menegakkan kebaikan, memperkuat iman, serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin bukan digunakan untuk menjerumuskan, menjatuhkan, atau merendahkan pihak lain (Mursidin, 2009). Karena itu, kemampuan berpikir kritis dalam mujadalah harus dibingkai dengan akhlak dan niat yang tulus, agar perdebatan tidak berubah menjadi sarana kesombongan intelektual.

Al-Qattan (2009) menjelaskan bahwa istilah jadal dalam Al-Qur'an mengandung makna pertukaran pikiran melalui argumentasi yang kuat dan logis, dengan tujuan membungkam kebatilan serta menegakkan kebenaran. Dalam konteks dakwah, makna ini menunjukkan bahwa mujadalah bukanlah sekadar debat akademis, melainkan bagian dari upaya amar ma'ruf nahi munkar yang bersifat intelektual. Seorang da'i dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam, penguasaan dalil, dan kemampuan analitis agar mampu menjelaskan kebenaran Islam dengan argumen yang rasional serta dapat diterima oleh lawan bicara yang berbeda latar belakang pemikiran maupun keyakinan. Oleh sebab itu, mujadalah sebagai metode dakwah tidak hanya menuntut kedalaman ilmu, tetapi juga keikhlasan niat serta kesadaran bahwa tujuan utama dialog adalah mengantarkan manusia pada hidayah, bukan kemenangan pribadi.

Lebih jauh, mujadalah dalam perspektif Al-Ghazali dan para mufasir klasik mengandung prinsip keseimbangan antara rasionalitas dan kelembutan hati. Dialog yang baik harus dibangun di atas landasan ilmu dan keadaban komunikasi (adab al-hiwar), agar perbedaan pandangan menjadi ruang untuk saling memahami, bukan saling meniadakan. Dengan demikian, mujadalah menjadi instrumen penting dalam dakwah intelektual yang menegakkan kebenaran dengan hujjah yang kuat sekaligus menjaga

kehormatan lawan bicara sebagai sesama hamba Allah.

Penelitian ini menelaah pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah dengan menggunakan teori interpretasi Paul Ricoeur. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap bahasa, simbol, dan makna yang terkandung dalam karya-karya Al-Ghazali (Ricoeur, 2012). Melalui teori interpretasi, peneliti berupaya memahami konteks historis dan filosofis dari teks-teks Al-Ghazali seperti *Ihya' Ulumuddin* dan *Tahafut al-Falasifah*, guna mengungkap makna terdalam dari kritiknya terhadap praktik mujadalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah :

1. Apa sumber pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mujadalah?
2. Bagaimana metodologi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mujadalah?
3. Apa hasil karya pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mujadalah?

Sehingga penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu dakwah, khususnya dalam memahami metode berpikir dan komunikasi dalam Islam. Secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi da'i dalam menggunakan metode mujadalah secara tepat dan bijaksana. Dengan demikian, pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mujadalah bukan sekadar kajian teoretis, tetapi refleksi mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya menggunakan akal untuk mencari kebenaran Ilahi. Dakwah melalui mujadalah yang benar adalah wujud ibadah intelektual yang menggabungkan logika, etika, dan spiritualitas.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya: Maqfirah (2014), "Mujadalah Menurut Al-Qur'an (Kajian Metodologi Dakwah)". Penelitian ini menggali etika penerapan mujadalah menurut Al-Qur'an dan efektivitasnya sebagai metode dakwah. Hasil menyatakan bahwa mujadalah harus memenuhi prinsip-prinsip moral seperti keikhlasan, bebas dari hawa nafsu, tidak fanatik terhadap golongan, berprasangka baik, dan tidak mencela/menghina pendapat orang lain. Mujadalah efektif dalam membentuk pemikiran kritis dan memperdalam pemahaman dakwah, tergantung kemampuan komunikatif da'i.

Charis (2014). "Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang metode mujadalah". Fokus penelitian ini adalah metodologi dakwah berdasarkan QS. An-Nahl ayat 125, terutama prinsip *wajadilhum billati hiya ahsan*. Temuan menunjukkan bahwa Al-Ghazali mengkritisi praktik mujadalah yang menjadi sarana persaingan emosional dan kericuhan, terutama bila

dilakukan publik tanpa regulasi moral dan adab. Penelitian ini menghasilkan satu produk konseptual tentang metode mujadalah ala Al-Ghazali yang menekankan unsur adab, niat, dan konteks komunikasi.

Zulfa, dkk., (2018), “Empowering Pesantren: A Study of Al-Ghazali’s Thoughts on Islamic Education”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan (yang termasuk mujadalah sebagai bagian komunikasi dan metode dakwah) dapat memberdayakan pesantren, terutama melalui nilai-nilai seperti kerendahan hati, keanekaragaman ilmu, dan pertimbangan moral dalam interaksi sosial.

Assyabani (2020), “Naturalisasi Filsafat Islam dalam Pemikiran Al-Ghazali”. Kajian ini membahas bagaimana Al-Ghazali menata kembali relasi filsafat dalam bingkai teologi Islam. Penulis berargumen bahwa Tahafut al-Falasifah bukan hanya kritik, tetapi usaha naturalisasi filsafat agar bisa diterima dalam tradisi Islam tanpa menghilangkan eksis filosofis yang dianggap melampaui wahyu. Ini berkaitan dengan mujadalah karena bentuk dialog kritis dan argumentatif menjadi alat yang sah dalam pemikiran Islam menurut Al-Ghazali.

Ali & Muhammad (2022), “Revisiting al-Ghazali’s Criticism on Scholastic Theology: An Examination of al-Munqidh Min al-Ḍalāl”. Penelitian ini menelaah kritik Al-Ghazali terhadap ilmu kalam skolastik melalui karya autobiografinya al-Munqidh Min al-Ḍalāl. Hasil menunjukkan bahwa Al-Ghazali memainkan peran penting dalam mempertanyakan dasar-dasar dogma melalui argumen rasional dan refleksi spiritual komponen penting dalam metode mujadalah.

Hajam, dkk. (2020) Muzaki, “The Contribution of Al-Ghazali in Promoting Islamic Moderate Thought in Indonesia”. Penelitian ini berkaitan dengan moderasi Islam melalui pemikiran Al-Ghazali. Ditemukan bahwa keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara spiritual dan praktis, serta implementasi adat dakwah yang moderat, termasuk komunikasi yang bijak (yang bisa dikaitkan dengan mujadalah), menjadi jalan agar dakwah Al-Ghazali diterima luas tanpa konflik.

Prasetya, (2023), “The Importance of Seeking Truth: Lessons from al-Ghazali”. Fokus studi ini adalah perjalanan intelektual Al-Ghazali dalam mencari kebenaran, termasuk penggunaan keraguan sebagai metode (skeptisisme) untuk memurnikan ilmu yang tidak kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa Al-Ghazali menggunakan metode introspektif dan kritis sebelum berdialog atau debat; bagian ini sangat relevan dalam bagaimana mujadalah tidak sembarangan, melainkan melalui pengujian

epistemis.

Sholichah, dkk., (2021), “Kajian Referensi Ayat Al-Qur’an Tentang Metode Pendidikan”. Penelitian ini menafsirkan QS. An-Nahl ayat 125 mengenai metode pendidikan/pengajaran termasuk hikmah, mau’izhah hasanah, dan mujaadalah. Ditemukan bahwa ayat ini memang menjadi landasan metodologis pendidikan Islam, di mana mujaadalah sebagai bagian penting memperkuat kompetensi berpikir kritis dan dialogis dalam pendidikan Islami.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengintegrasikan pendekatan dakwah, filsafat, dan tasawuf untuk memahami konsep mujaadalah menurut Imam Al-Ghazali. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya membahas mujaadalah sebagai metode komunikasi atau dakwah Qur’ani, penelitian ini menampilkan mujaadalah sebagai ibadah intelektual yang menyatukan akal, wahyu, dan moralitas.

Kebaruan lain terletak pada reinterpretasi kritis terhadap praktik mujaadalah: dari sekadar debat rasional menuju dialog ilmiah yang etis dan spiritual. Penelitian ini juga mengaktualisasikan konsep mujaadalah untuk konteks dakwah modern dan pluralistik, menawarkan model komunikasi Islam yang moderat dan beradab. Secara epistemologis, penelitian ini menegaskan bahwa mujaadalah bukan sekadar teknik berdiskusi, tetapi metode berpikir dalam mencari dan membela kebenaran dalam kerangka ilmu dan akhlak Islam ala Al-Ghazali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan teoretis yang menjadi pijakan penelitian tentang pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai metode mujaadalah. Pembahasan ini mencakup pengertian dakwah, komunikasi dakwah, metode dakwah, serta penjelasan konseptual tentang mujaadalah menurut pandangan para ulama dan tokoh Islam klasik (Hamidi, 2010). Dakwah secara etimologis berasal dari kata da’a-yad’u-da’watan, yang berarti menyeru, memanggil, atau mengajak kepada kebaikan. Dalam konteks terminologis, dakwah diartikan sebagai proses mengajak manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan cara yang baik (Syukriadi, 2009).

Menurut al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125, dakwah harus dilakukan dengan hikmah, mau’izhah hasanah, dan mujaadalah bi al-lati hiya ahsan. Ayat ini menjadi dasar metodologis bagi aktivitas dakwah Islam yang menekankan etika, kebijaksanaan, dan argumentasi yang beradab (Bambang, 2010). Komunikasi dakwah merupakan aktivitas menyampaikan

pesan-pesan Islam dari da'i kepada mad'u agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku sesuai syariat. Dalam hal ini, da'i berperan sebagai komunikator yang menyalurkan pesan Allah Swt. melalui berbagai media (Badruttamam, 2005).

Proses komunikasi dakwah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pesan, media, dan penerima. Pesan dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri, sedangkan media dapat berupa lisan, tulisan, maupun tindakan. Penerima dakwah, atau mad'u, adalah masyarakat yang menjadi sasaran penyampaian pesan (Nanih & Aep, 2003). Metode dakwah merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh da'i untuk mengkomunikasikan pesan Islam secara efektif. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan psikologis mad'u agar dakwah dapat diterima dengan baik (Abdirrahman, 2006).

Dalam literatur Islam klasik, metode dakwah yang disebut dalam Al-Qur'an terdiri dari tiga bentuk utama: hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujadalah. Ketiganya bukan hanya metode komunikasi, tetapi juga pendekatan spiritual dan intelektual yang berakar pada akhlak Islam (Bambang, 2010). Hikmah dalam dakwah berarti kemampuan da'i memahami situasi, kondisi, dan karakter mad'u sehingga dapat memilih kata dan pendekatan yang tepat. Hikmah juga mencakup kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu untuk menuntun manusia kepada kebenaran (Badruttamam, 2005).

Mau'izhah hasanah bermakna nasihat yang baik dan lembut yang menyentuh hati. Ucapan yang keluar dari ketulusan hati akan lebih efektif menggerakkan jiwa mad'u dibandingkan kata-kata yang keras atau merendahkan (Bambang, 2010). Sementara itu, mujadalah merupakan metode dakwah yang berbentuk dialog, debat, atau diskusi intelektual. Namun, perdebatan dalam Islam bukan untuk menjatuhkan lawan, melainkan untuk mencari kebenaran dan memperkuat iman (Al-Qattan, 2009).

Dalam sejarah Islam, para nabi dan ulama besar sering menggunakan mujadalah untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum yang menentang. Nabi Ibrahim As. berdialog dengan Namrud, Nabi Musa As. dengan Firaun, dan Nabi Muhammad Saw. dengan para kafir Quraisy (Uswatun, 2007). Imam Al-Ghazali memandang mujadalah sebagai aktivitas berpikir yang memerlukan keseimbangan antara logika dan spiritualitas. Dalam pandangannya, mujadalah tidak boleh menjadi ajang adu intelektual yang melupakan nilai keikhlasan (Wahyu, 2012).

Menurut Al-Ghazali, ilmu mantik atau logika menjadi alat penting dalam melakukan mujadalah agar argumen yang dikemukakan bersifat rasional dan tidak menyimpang dari prinsip syariat. Namun, ia mengingatkan agar logika tidak menguasai hati (Harun, 1987). Dalam Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik para filosof yang berdebat hanya untuk menonjolkan kecerdasan tanpa mempertimbangkan aspek iman. Ia menyebut bahwa perdebatan seperti itu tidak membawa manfaat bagi kebenaran agama (Al-Ghazali, dalam Wahyu, 2012).

Kritik Al-Ghazali terhadap debat rasionalistik ini menunjukkan pandangannya bahwa kebenaran sejati harus diperoleh melalui perpaduan antara akal dan wahyu. Akal berfungsi memahami dalil, sedangkan wahyu menjadi sumber kebenaran absolut (Syukriadi, 2009). Dalam konteks dakwah modern, metode mujadalah dapat diterapkan sebagai sarana dialog antaragama dan penyelesaian konflik sosial. Prinsip bi al-lati hiya ahsan menjadi pedoman agar perdebatan dilakukan dengan adab dan kedewasaan berpikir (Nanih & Aep, 2003).

Imam Al-Ghazali juga menegaskan pentingnya niat dalam mujadalah. Tujuan utama debat haruslah menegakkan kebenaran, bukan menunjukkan kehebatan pribadi. Tanpa niat yang lurus, debat justru menjadi sumber fitnah dan perpecahan (Al-Ghazali, dalam Harun, 1987). Dengan demikian, mujadalah adalah bentuk dakwah intelektual yang menggabungkan rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas. Seorang da'i yang memahami hakikat mujadalah akan mampu berdialog dengan lembut namun tegas dalam membela kebenaran (Badruttamam, 2005).

Penelitian ini menekankan bahwa pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah masih relevan pada masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan pluralitas dan perdebatan publik di era digital. Dakwah berbasis mujadalah menuntut keilmuan, kesabaran, dan kesantunan (Mursidin, 2009). Oleh karena itu, memahami metode mujadalah ala Al-Ghazali berarti memahami seni berdialog yang Islami yakni berdakwah dengan hikmah, berbicara dengan kasih, dan berdebat untuk menegakkan kebenaran yang diridhai Allah Swt.

Biografi dan Karya-karya Imam Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, lahir di Thus, Khurasan (Iran) pada tahun 450 H/1058 M dan wafat pada 505 H/1111 M (Watt, 1985). Ia tumbuh dalam lingkungan yang taat beragama dan memperoleh pendidikan

dasar dari para ulama di wilayahnya sebelum melanjutkan studi ke Madrasah Nizamiyyah di Nishapur. Di sana, ia berguru kepada Imam Al-Juwaini (Imam al-Haramain), seorang ahli teologi terkemuka (Nasr, 1968).

Sejak muda, Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu seperti fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Ia kemudian diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyyah Baghdad, pusat keilmuan Islam terbesar pada masa itu (Rahman, 1975). Namun, pada puncak kariernya, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendorongnya meninggalkan jabatan untuk mencari makna hakiki kehidupan.

Perjalanan spiritual itu kemudian membentuk fase baru dalam kehidupannya. Ia mengasingkan diri selama sekitar 11 tahun di Syam, Makkah, dan Madinah untuk mendalami tasawuf. Dalam masa tersebut, Al-Ghazali menulis karya monumental *Ihya' Ulum al-Din*, yang menjadi sintesis antara syariat, akal, dan spiritualitas (Al-Ghazali, 2012).

Karya-karyanya sangat beragam dan meliputi hampir seluruh bidang ilmu Islam. Di antaranya: *Maqasid al-Falasifah*, *Tahafut al-Falasifah*, *Al-Munqidz min al-Dhalal*, *Mishkat al-Anwar*, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, dan *Ihya' Ulum al-Din* (Al-Attas, 1993). Karya *Tahafut al-Falasifah* menjadi tonggak penting karena berisi kritik mendalam terhadap pemikiran para filosof Yunani seperti Ibn Sina dan Al-Farabi.

Melalui karya-karyanya, Al-Ghazali tidak hanya dikenal sebagai ulama *fiqh* Syafi'i tetapi juga sebagai seorang filsuf, teolog, dan sufi, bahkan dianggap sebagai tokoh yang menyatukan tradisi rasional dan spiritual Islam (Nasr, 2007). Pemikiran-pemikirannya kemudian menjadi dasar bagi kebangkitan intelektual Islam pasca abad ke-12.

Menurut Rahman (1975), kontribusi terbesar Al-Ghazali adalah keberhasilannya mengintegrasikan rasionalitas dalam kerangka spiritual Islam. Ia mengembalikan filsafat ke jalan wahyu, menegaskan bahwa logika dan akal hanya sah digunakan bila tunduk pada prinsip syariat. Selain bidang teologi dan tasawuf, Al-Ghazali juga menulis dalam bidang etika, pendidikan, dan epistemologi Islam. Dalam *Ayyuha al-Walad*, ia menekankan pentingnya kesatuan antara ilmu dan amal. Sementara dalam *Al-Mustasfa*, ia menguraikan prinsip logika dalam ilmu *ushul fiqh* dengan pendekatan yang sangat sistematis (Al-Ghazali, 2012).

Pengaruh Al-Ghazali begitu besar hingga ke dunia Barat. Thomas Aquinas dan para teolog skolastik Latin dikabarkan banyak mengutip pandangan epistemologinya, khususnya dalam isu hubungan antara akal

dan wahyu (Watt, 1985). Dengan demikian, biografinya menunjukkan bahwa Al-Ghazali bukan hanya seorang ulama tradisional, melainkan juga intelektual universal.

Perkembangan Pemikiran Imam Al-Ghazali

Perjalanan intelektual Al-Ghazali dapat dibagi menjadi tiga fase utama: fase teologis-filosofis, fase skeptisisme intelektual, dan fase sufistik-integratif (Rahman, 1975). Pada fase pertama, ia terlibat mendalam dalam kajian filsafat dan teologi rasional, terinspirasi oleh pemikiran Ibn Sina dan Al-Farabi. Namun, setelah mempelajari secara kritis filsafat Yunani, Al-Ghazali menemukan banyak kekeliruan epistemologis. Dalam *Tahafut al-Falasifah*, ia menegaskan bahwa para filosof gagal memahami hakikat Tuhan dan realitas metafisika karena terlalu mengandalkan akal tanpa bimbingan wahyu (Harun, 1987).

Krisis intelektual tersebut berlanjut menjadi krisis spiritual yang digambarkan dalam *Al-Munqidz min al-Dhalal*. Ia menulis, “Aku kehilangan keyakinan pada semua disiplin ilmu kecuali cahaya yang ditanamkan Allah di dalam hati” (Al-Ghazali, 2012). Pernyataan ini menunjukkan peralihan paradigma dari rasionalisme menuju spiritualisme.

Setelah periode kontemplasi, Al-Ghazali mencapai sintesis antara akal dan hati. Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, ia menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa manusia kepada Allah, bukan sekadar kepuasan intelektual (Nasr, 1968).

Perkembangan pemikiran Al-Ghazali ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial Islam pada masa Bani Saljuk. Ia melihat kemunduran umat Islam disebabkan oleh perpecahan antara ahli syariat, filosof, dan sufi. Maka dari itu, ia berusaha mendamaikan ketiganya dalam kerangka epistemologi Islam (Al-Attas, 1993). Menurut Fazlur Rahman (1975), pemikiran Al-Ghazali merupakan sintesis antara rasionalitas filsafat dan intuisi tasawuf, yang kemudian menjadi dasar epistemologi Islam klasik. Pandangan ini sejalan dengan konsep ‘ilm ladunni yang diyakini Al-Ghazali sebagai pengetahuan ilahiah yang diberikan langsung oleh Allah.

Pemikir kontemporer seperti Syed Hossein Nasr (2007) menilai bahwa Al-Ghazali berhasil memulihkan keseimbangan antara sains, etika, dan spiritualitas dalam Islam. Ia menolak sekularisasi ilmu pengetahuan dan menegaskan pentingnya dimensi ruhani dalam pencarian kebenaran. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran Al-Ghazali bukan hanya bersifat historis, tetapi juga epistemologis. Ia membangun sistem berpikir yang

menempatkan wahyu sebagai sumber utama pengetahuan dan akal sebagai instrumen untuk memahaminya.

Dengan demikian, Al-Ghazali dapat disebut sebagai pionir dalam membentuk kerangka metodologi ilmiah Islam yang memadukan rasionalisme, etika, dan sufisme, yang hingga kini menjadi inspirasi bagi pendidikan dan pemikiran Islam modern.

Pandangan Imama Al-Ghazali tentang Manusia

Dalam pandangan Al-Ghazali, manusia merupakan makhluk paling sempurna karena dianugerahi akal dan ruh ilahi (Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*). Akal memungkinkan manusia membedakan antara benar dan salah, sementara ruh menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ia menegaskan bahwa hakikat manusia terletak pada jiwanya (*al-nafs*), bukan tubuhnya. Jiwa manusia bersifat kekal dan menjadi cermin bagi pengetahuan dan spiritualitas (Al-Ghazali, 2012).

Menurutnya, manusia harus menjaga keseimbangan antara tiga unsur: akal (*rasio*), syahwat (*nafsu*), dan *qalb* (hati). Bila akal tunduk pada syahwat, manusia akan jatuh dalam dosa. Tetapi bila akal dan hati bersinergi dalam ketaatan, maka ia mencapai kebahagiaan sejati (*sa'adah*). Pemikiran ini menunjukkan kedalaman psikologi Islam klasik. Al-Ghazali mengembangkan konsep “*tazkiyatun nafs*” (penyucian jiwa) sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Proses ini mencakup *mujahadah* (melawan hawa nafsu) dan *muraqabah* (introspeksi diri) (Nasr, 1968).

Al-Ghazali juga menegaskan bahwa akal manusia harus diarahkan oleh wahyu agar tidak terperosok dalam kesombongan intelektual. Ia berkata, “Akal ibarat lampu, tetapi tanpa minyak wahyu ia tidak akan menyala” (Al-Ghazali, 2012). Dalam konteks pendidikan, ia berpendapat bahwa tujuan belajar bukan untuk kekuasaan atau kekayaan, melainkan untuk mengenal diri dan mengenal Allah (Al-Attas, 1993). Pendidikan sejati, menurutnya, adalah proses pembentukan akhlak mulia melalui pengendalian diri dan latihan spiritual.

Gagasan Al-Ghazali ini sangat berpengaruh pada psikologi modern Islam. Malik Badri (2000) menyebut bahwa konsep “*qalb* dan *nafs*” Al-Ghazali menjadi dasar integrasi antara psikologi spiritual dan ilmu perilaku kontemporer. Dengan demikian, manusia menurut Al-Ghazali adalah makhluk rasional sekaligus spiritual. Ia mampu memahami realitas lahiriah dengan akal dan realitas batiniah dengan hati, sehingga hanya dengan penyatuan keduanya manusia mencapai kebahagiaan hakiki.

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang Dalil Aql dan Dalil Naql

Al-Ghazali menempatkan hubungan antara akal (dalil 'aql) dan wahyu (dalil naql) sebagai fondasi epistemologi Islam. Menurutnya, akal dan wahyu bukan dua hal yang bertentangan, tetapi saling melengkapi (Rahman, 1975). Ia menegaskan bahwa akal berfungsi untuk memahami dan menafsirkan wahyu, sedangkan wahyu menjadi penuntun bagi akal agar tidak tersesat dalam spekulasi filosofis (Harun, 1987).

Dalam *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, Al-Ghazali menulis bahwa akal tanpa wahyu ibarat mata tanpa cahaya, sementara wahyu tanpa akal ibarat cahaya tanpa mata. Keduanya harus bersatu agar menghasilkan pengetahuan yang benar (Al-Ghazali, 2012). Ia mengkritik keras kaum filosof yang menempatkan akal di atas wahyu, seperti Ibn Sina dan Al-Farabi. Baginya, kesalahan mereka terletak pada upaya memahami hakikat Tuhan secara rasional tanpa dasar nash (Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*).

Namun, Al-Ghazali tidak menolak akal. Ia justru menempatkan akal sebagai alat penting dalam memahami hukum syariat dan realitas sosial. Pemikiran ini menjadi dasar pendekatan ilmiah Islam yang menggabungkan rasionalisme dan teosentrisme (Nasr, 2007).

Dalam konteks dakwah dan muadalah, keseimbangan antara dalil 'aql dan dalil naql sangat penting. Da'i harus mampu berargumentasi secara rasional berdasarkan wahyu agar pesan dakwah diterima oleh akal dan hati mad'u (Bambang, 2010).

Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas (1993), epistemologi Al-Ghazali ini menjadi dasar bagi Islamisasi ilmu pengetahuan modern, karena menolak dikotomi antara ilmu rasional dan wahyu. Dengan demikian, pandangan Al-Ghazali tentang dalil 'aql dan dalil naql menjadi sumbangan besar bagi filsafat Islam. Ia membuktikan bahwa harmoni antara akal dan wahyu merupakan kunci bagi ilmu yang membawa manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan sejati.

Sumber Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Muadalah

Pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai muadalah (debat atau argumentasi ilmiah dalam dakwah) berakar pada Al-Qur'an dan Hadis. Ia mendasarkan konsep muadalah pada firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 125 yang memerintahkan untuk berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan perdebatan yang santun (*wajadilhum billati hiya ahsan*). Bagi Al-Ghazali, ayat ini bukan hanya pedoman etika berdakwah, tetapi juga metodologi dialog yang rasional dan spiritual (Al-Ghazali, 2012).

Dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa mujadalah tidak sekadar adu argumen, tetapi merupakan ibadah intelektual yang bertujuan menegakkan kebenaran dan menuntun manusia pada jalan Allah. Ia mengaitkan praktik mujadalah dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, yakni kewajiban menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran secara bijak dan berilmu (Nanih & Aep, 2003).

Menurut Al-Ghazali, dasar epistemologis dari mujadalah mencakup tiga sumber utama: (1) wahyu (dalil naqli) yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis; (2) akal (dalil 'aqli) yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menegakkan kebenaran wahyu; serta (3) pengalaman ruhani (dzauq) yang diperoleh melalui penyucian jiwa. Ketiganya harus berjalan beriringan agar diskursus intelektual tidak terjebak dalam ego intelektual atau fanatisme mazhab (Nasr, 2007).

Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, Al-Ghazali menegaskan bahwa orang yang menyeru pada kebaikan harus berilmu, wara', dan lembut dalam menyampaikan hujahnya. Tanpa ilmu dan ketulusan hati, mujadalah justru bisa menjadi sarana kesombongan dan permusuhan (Al-Ghazali, 2012). Karena itu, mujadalah yang dilakukan tanpa niat mencari kebenaran dianggapnya sebagai bentuk penyimpangan dari tujuan dakwah.

Imam Al-Ghazali juga menekankan dimensi moral dalam mujadalah. Ia mengingatkan bahwa debat yang hanya berorientasi pada kemenangan cenderung menimbulkan fitnah dan pertikaian, sebagaimana yang sering terjadi di majelis keilmuan pada masanya (Rahman, 1975). Oleh karena itu, mujadalah menurutnya harus diiringi dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) agar pembicaraan tetap dilandasi niat yang benar.

Selain Al-Qur'an dan hadis, sumber pemikiran Al-Ghazali juga dipengaruhi oleh tradisi ilmu kalam dan filsafat Islam klasik. Ia banyak berdialog dengan pemikiran Al-Farabi, Ibn Sina, dan filosof Yunani seperti Aristoteles, namun kemudian menyaringnya sesuai prinsip syariat. Dalam *Tahafut al-Falasifah*, ia mengkritik keras para filosof yang meletakkan akal di atas wahyu (Harun, 1987).

Bagi Al-Ghazali, kebenaran yang hakiki tidak dapat diperoleh hanya dengan rasionalitas murni. Akal hanyalah alat untuk memahami kebenaran ilahi, bukan penentu mutlak. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam seluruh struktur pemikiran Al-Ghazali (Al-Attas, 1993).

Dengan demikian, sumber pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah merupakan sintesis antara wahyu, akal, dan pengalaman spiritual. Ia

berusaha memadukan rasionalitas logis dengan etika sufi, menjadikan mujadalah bukan sekadar dialog ilmiah, tetapi juga sarana mendekatkan diri kepada Allah (Nasr, 1968).

Metodologi Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Mujadalah

Metodologi mujadalah menurut Al-Ghazali bertumpu pada prinsip berpikir logis yang berpadu dengan moralitas spiritual. Ia menolak debat yang berlandaskan hawa nafsu dan kepentingan duniawi, serta menegaskan pentingnya hikmah dan adab dalam berargumentasi (Al-Ghazali, 2012). Metodologi ini dipengaruhi oleh keahliannya dalam logika (*mantiq*) dan ilmu kalam, yang ia peroleh dari tradisi keilmuan Nizamiyyah Baghdad.

Dalam pandangan Al-Ghazali, debat ilmiah yang ideal harus memenuhi empat syarat: (1) dilakukan oleh orang berilmu dan berkompeten; (2) bertujuan mencari kebenaran, bukan kemenangan; (3) didasarkan pada dalil yang kuat; dan (4) dilakukan dengan adab dan sopan santun (Nanih & Aep, 2003). Ia menegaskan bahwa mujadalah sejatinya adalah bagian dari jihad ilmiah yang berpahala bila dilakukan dengan niat yang ikhlas.

Al-Ghazali memandang bahwa *mantiq* (logika) adalah alat penting dalam mujadalah. Ia menulis dalam *Al-Mustasfa* bahwa orang yang tidak memahami logika tidak dapat dipercaya keilmuannya. Logika baginya adalah sarana untuk menjaga konsistensi berpikir dan menghindari kesalahan dalam penarikan kesimpulan (Hasyimsyah Nasution, 2013).

Meski demikian, Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa logika tanpa moral akan menyesatkan. Oleh karena itu, ia menolak rasionalisme ekstrem yang mengabaikan nilai-nilai wahyu. Dalam *Al-Iqtisad fi al-Itiqad*, ia mengajarkan bahwa akal dan wahyu harus bersinergi dalam menegaskan hujah keagamaan (Rahman, 1975).

Secara metodologis, Al-Ghazali membedakan antara mujadalah yang bertujuan *ta'lim* (pengajaran) dan bertujuan *tahqiq* (verifikasi kebenaran). Mujadalah *ta'lim* dilakukan untuk menyampaikan ilmu secara santun, sedangkan mujadalah *tahqiq* dilakukan antarulama untuk menguji kebenaran suatu dalil. Kedua bentuk ini harus tunduk pada prinsip *al-mujadalah billati hiya ahsan* (Nasr, 2007). Dalam praktiknya, Al-Ghazali mengajarkan agar mujadalah selalu diawali dengan niat yang benar, diikuti dengan argumentasi logis, dan diakhiri dengan penerimaan terhadap kebenaran, siapapun yang mengemukakannya. Ia menulis: "Tujuan mujadalah adalah kebenaran, bukan kemenangan" (Al-Ghazali, 2012).

Metodologi ini juga menunjukkan pengaruh tasawuf dalam pemikiran Al-Ghazali. Sebagai seorang sufi, ia menegaskan bahwa debat yang dilakukan tanpa penyucian hati hanya akan menimbulkan kesombongan intelektual (ujub). Oleh sebab itu, ia menggabungkan logika rasional dengan etika spiritual dalam setiap interaksi ilmiahnya (Al-Attas, 1993).

Dengan demikian, metodologi pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah dapat dikatakan sebagai metode rasional-spiritual: rasional karena berpijak pada logika ilmiah, dan spiritual karena diarahkan untuk mencari ridha Allah.

Hasil Karya Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Mujadalah

Hasil pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah dapat ditemukan secara eksplisit dan implisit dalam beberapa karya monumentalnya. Di antaranya *Ihya' Ulum al-Din*, *Tahafut al-Falasifah*, *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, dan *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Keempat karya ini memperlihatkan upaya Al-Ghazali untuk menyatukan logika rasional dengan nilai-nilai wahyu dalam praktik debat dan dakwah (Badawi, 2011).

Dalam *Ihya' Ulum al-Din*, ia menguraikan adab seorang da'i dalam berdialog, yakni harus berilmu, lembut, dan tidak memaksa. Ia juga menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan dengan cara yang kasar, karena hal itu justru dapat menimbulkan kemungkaran baru (Al-Ghazali, 2012). Pandangan ini menjadi dasar etika komunikasi Islam modern.

Sementara dalam *Tahafut al-Falasifah*, Al-Ghazali mencontohkan bentuk mujadalah filosofis yang argumentatif namun tetap berlandaskan etika. Ia membantah 20 proposisi filsafat Ibn Sina dan Al-Farabi, namun tetap menggunakan bahasa ilmiah dan logis. Kritiknya terhadap konsep qadim-nya alam menunjukkan kecermatan berpikir logis yang diimbangi dengan keyakinan teologis (Harun, 1987).

Melalui karya *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*, Al-Ghazali menegaskan keseimbangan antara rasio dan wahyu dalam mencari kebenaran. Ia menyebut akal sebagai "lampu" dan wahyu sebagai "cahaya matahari" — keduanya saling membutuhkan untuk menerangi kebenaran (Yusuf al-Qaradawi, 1997).

Dalam bidang metodologi ilmu, Al-Mustasfa menunjukkan penerapan prinsip mujadalah dalam konteks ushul fiqh. Di sini Al-Ghazali memanfaatkan logika sebagai alat istidlal (penalaran hukum) yang ketat, tetapi tetap dalam kerangka syariat (Nasr, 2007). Melalui karya-karya

tersebut, Al-Ghazali berhasil mengintegrasikan pendekatan logis, teologis, dan moral dalam wacana keilmuan Islam. Ia bukan hanya mengkritik para filosof, tetapi juga membangun sistem epistemologi Islam yang menjunjung tinggi keseimbangan antara akal dan wahyu.

Menurut Fazlur Rahman (1975), keberhasilan Al-Ghazali dalam menggabungkan rasionalisme dan spiritualitas menjadikan pemikirannya relevan hingga kini, terutama dalam menghadapi problem modernitas yang memisahkan ilmu dari nilai-nilai agama.

Dengan demikian, hasil karya pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah bukan hanya terwujud dalam tulisan-tulisannya, tetapi juga dalam warisan metodologi intelektual Islam yang menekankan etika, rasionalitas, dan spiritualitas sebagai kesatuan yang tak terpisahkan.

PENUTUP

Pemikiran Al-Ghazali tentang mujadalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, khususnya QS. An-Nahl (16):125, yang menekankan dakwah dengan hikmah dan dialog yang santun. Ia juga dipengaruhi oleh tradisi ilmu kalam dan filsafat Islam klasik, namun menolak rasionalisme ekstrem dan menegaskan supremasi wahyu atas akal.

Al-Ghazali menggabungkan akal ('aql) dan wahyu (naql) dalam metode berpikirnya. Ia menggunakan logika (mantiq) untuk memperkuat hujah keagamaan, namun tetap menekankan etika, keikhlasan, dan adab dalam berdebat. Mujadalah baginya bukan ajang memenangkan argumen, melainkan sarana mencari kebenaran dengan akal yang tunduk pada wahyu.

Konsep mujadalah Al-Ghazali tampak dalam karya seperti Tahafut al-Falasifah, Ihya' Ulum al-Din, dan Al-Iqtisad fi al-I'tiqad. Ia mencontohkan debat ilmiah yang kritis, rasional, dan berakhlak. Melalui karya-karyanya, Al-Ghazali menyatukan rasionalitas, spiritualitas, dan moralitas, menjadikan mujadalah sebagai metode dakwah dan pencarian kebenaran ilahiah.

Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang mujadalah bersifat integratif berpijak pada wahyu, berlandaskan akal, dan berorientasi pada akhlak. Ia memandang mujadalah sebagai sarana dakwah ilmiah yang mendidik, mencerahkan, dan mengantarkan manusia kepada kebenaran Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdirrahman. (2006). *Metode Dakwah Para Nabi*. Bandung: Alfabeta.

- Ali, S., & Muhammad, H. (2022). Revisiting al-Ghazali's criticism on scholastic theology: An examination of al-Munqidh min al-ḍalāl. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 10(1), 45–62. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/islimus/article/view/11438>.
- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Al-Ghazali. (2012). *Ihya' Ulum al-Din*. Jakarta: Sahara Publisher.
- Al-Qattan, M. (2009). *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Asy-Syari'ah. (n.d.). Kumpulan Hadis Tentang Adab Mujadalah.
- Assyabani, R. (2020). Naturalisasi filsafat Islam dalam pemikiran Al-Ghazali. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18(2), 210–225. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/khazanah/article/view/3563>.
- Badawi, A. R. (2011). *Mu'allafat al-Ghazali*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Badri, M. (2000). *Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study*. Kuala Lumpur: IIT.
- Badruttamam, A. (2005). *Metodologi Dakwah Nabi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang, A. (2010). *Metodologi Dakwah Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Charis, A. (2014). *Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang metode mujadalah* [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. Repository UIN Sunan Gunung Djati. <https://digilib.uinsgd.ac.id/13624>.
- Hajam, H., Muzaki, M., Hamidah, D. N., Syafaah, A., & Padiatra, A. M. (2020). The contribution of Al-Ghazali in promoting Islamic moderate thought in Indonesia. Sunan Kalijaga: *International Journal of Islamic Civilization*, 3(2), 101–118. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/skijic/article/view/1894>.
- Hamidi, A. (2010). *Ilmu Dakwah*. Bandung: Rosdakarya.
- Harun, N. (1987). *Filsafat Islam dan Kritik Al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasyimsyah, Nasution. (2013). *Filsafat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maqfirah. (2014). Mujadalah menurut Al-Qur'an (Kajian Metodologi Dakwah). *Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1), 23–38. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/118>.
- Mursidin. (2009). *Energi Pikiran dan Kekuatan Jiwa*. Jakarta: Mitra Press.

- Nanah, M., & Aep, K. (2003). *Metodologi Dakwah Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Nasr, S. H. (1968). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Nasr, S. H. (2007). *Islamic Philosophy from Its Origin to the Present*. Albany: SUNY Press.
- Paul Ricoeur. (2012). *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. London: Routledge.
- Praselia, S. A. (2023). The importance of seeking truth: Lessons from al-Ghazali. Tebuieng: *Journal of Islamic Studies and Society*, 4(1), 65–80. <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/TJISS/article/view/3904>.
- Rahman, F. (1975). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Sholichah, A. S., Ayuningrum, D., & Hariyadi, M. (2021). Kajian referensi ayat Al-Qur'an tentang metode pendidikan. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 55–68. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1808>.
- Syukriadi. (2009). *Berpikir dalam Perspektif Islam*. Jakarta: UIN Press.
- Uswatun, H. (2007). *Psikologi Dakwah Nabi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyu, H. (2012). *Pemikiran Al-Ghazali tentang Filsafat dan Tasawuf*. Bandung: Marja.
- Watt, W. M. (1985). *Muslim Intellectual: A Study of Al-Ghazali*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Al-'Aql wa al-'Ilm fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Zulfa, U., Fitriani, A., & Rahman, A. (2018). Empowering pesantren: A study of Al-Ghazali's thoughts on Islamic education. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(1), 57–72. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/2104>.